



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Uci Primanto Alias Uci Bin Gatong;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pipisan, Rt. 001 Rw. 001, Desa. Kedokan Agung, Kecamatan. Kedokanbunder, Kabupaten. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Uci Primanto Alias Uci Bin Gatong ditangkap tanggal 13 Maret 2024;  
Terdakwa Uci Primanto Alias Uci Bin Gatong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mail Bin Casmita;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Pipisan, Rt. 004 Rw. 001, Desa. Kedokan Agung, Kecamatan. Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Casmita ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Ismail Alias Mail Bin Casmita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **UCI PRIMANTO Alias UCI Bin GATONG** dan Terdakwa 2. **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **UCI PRIMANTO** Alias **UCI Bin GATONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. **ISMAIL** Alias **MAIL Bin CASMITA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: E 3596 PBG, tahun 2019, warna hitam, No kerangka : MH1JM511285220, No Mesin : JM51E1284968, STNK a.n Sdr. RIO ISMAYANA, Alamat : Blok Pondok Asem Rt 014 Rw 003 Desa Jengkok Kec Kertasmaya Kab Indramayu berikut dengan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DESI RATNASARI;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban DESI RATNASARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah anak mata kunci T
- 1 (satu) buah magnet pembuka dan penutup kunci sepeda motor
- 1(satu) buah Topi warna hitam merk 3 Second
- 1 (satu) buah kaos oblong garis hitam putih
- 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana panjang kain beraris kotak-kotak
- 1 (satu) sweater/houdy hitam buah warna
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tosca.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **UCI PRIMANTO Alias UCI Bin GATONG** dan Terdakwa 2. **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.39 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di halaman praktek Dokter Gigi yang terletak di Blok Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saksi korban DESI RATNASARI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019, Nopol : E-3596-PBG, Noka : MH1JM5112KK285220, Nosin : JM51E1284968 miliknya di halaman praktek Dokter Gigi yang terletak di Blok Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya lalu masuk ke dalam Klinik untuk bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam menuju pasar Kedokanbunder dan setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di pasar tersebut, Terdakwa 1 membeli kebutuhannya kemudian kembali pulang namun dalam perjalanan tepatnya saat Terdakwa 1 melintasi Klinik Dokter Gigi yang terletak di Blok Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019, Nopol : E-3596-PBG yang di parkir pada halaman praktek, hingga timbul niat jahat Terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya lalu Terdakwa 1 pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 kembali berangkat menuju rumah Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motornya;

➤ Bahwa setelah sampai di rumah yang dituju dan Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan rencananya kepada Terdakwa 2 untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019, Nopol : E-3596-PBG di halaman praktek Dokter Gigi yang terletak di Blok Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa 2 setuju dan saat itu Terdakwa 1 menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa 2 untuk mempermudah aksinya, lalu sekitar pukul 19.39 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam milik Terdakwa 1 dengan posisi Terdakwa 1 mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2 membonceng kemudian keduanya menuju tempat praktek Dokter Gigi yang terletak di Blok Lor Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

➤ Bahwa setelah para Terdakwa sampai di lokasi sasaran lalu Terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan setelah situasi dinyatakan aman, kemudian Terdakwa 2 berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019, Nopol : E-3596-PBG yang di parkir di halaman tempat praktek tersebut sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut, kemudian Terdakwa 2 merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya hingga akhirnya kontak berhasil menyala lalu Terdakwa 2 menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju ke rumahnya yang diikuti oleh Terdakwa 1, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa 2 di simpan di rumahnya;

➤ Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan sepeda motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada Terdakwa 1, hingga kemudian Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. WIWING (**DPO**) dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

➤ Bahwa ketika saksi korban keluar dari klinik dan melihat sepeda motor miliknya yang semula di parkir di halaman praktek dokter gigi sudah tidak ada, hingga kemudian saksi korban berusaha mencari keberadaannya namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban berusaha melihat rekaman CCTV yang ada pada klinik tersebut hingga terlihat bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya kemudian membawanya kabur, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya petugas Kepolisian dari Polsek Kedokanbunder yaitu saksi WASUDIN dan saksi KRIESNA BUDHY Rianto ARIFIN menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya keduanya berhasil menangkap serta mengamankan para Terdakwa yang saat itu mengakui perbuatannya, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Kedokanbunder untuk dilakukan proses hukum;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol E 3596 PBG dengan Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5112KK285220 serta No. Mesin : JM51E1284968 atas nama pemilik STNK Riyo Ismayana ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.45 wib di halaman praktek Dokter Gigi Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

- Bahwa barang milik saksi diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol E 3596 PBG dengan Nomor Rangka : MH1JM5112KK285220 serta No. Mesin : JM51E1284968 atas nama pemilik STNK Riyo Ismayana;

- Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di parkiran samping halaman parkir klinik;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut setelah saksi melihat dan mengecek di CCTV yang ada di klinik dan memutar CCTV tersebut dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang saat itu mengawasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam memakai kaos garis garis hitam putih sedangkan yang mengambil sepeda motor milik saksi pada saat itu memakai switer / hudy warna hitam memakai topi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang lalu saksi menelfon Sdr. Kiki dan meminta bantuan untuk mengecek CCTV yang ada di halaman parkir;

- Bahwa dari rekaman CCTV saksi melihat ada 2 (dua) orang yang terekam didalam CCTV yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi dalam memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terkunci ganda remote alarm;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor ada yang melihat yaitu seorang pasien yang ada di ruang tunggu namun yang melihat saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri dari sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu pada bagian Plat No Pol depan ada stiker yang bertuliskan BLACK DEVIL dan pada bagian tutup knalpot pecah karena pernah terjatuh;
- Bahwa bukti saksi sebagai pemilik dari sepeda motor berupa STNK berikut buku BPKB sepeda motornya atas nama pemilik yaitu Riyo Ismayana alamat Blok Pondok Asem RT.014 RW. 03 Desa Jengkok Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu;
- Bahwa ada saksi lain yang telah mengetahui tentang kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, Antara lain Sdr. Dr. Dita dan Sdr. Agung Fauzi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agung Fauzi Bin Mupid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah saksi Desi Ratnasari telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol E 3596 PBG dengan Nomor Rangka : MH1JM5112KK285220 serta No. Mesin : JM51E1284968 atas nama pemilik STNK Riyo Ismayana;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.45 wib di halaman praktek Dokter Gigi Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol E 3596 PBG dengan Nomor Rangka : MH1JM5112KK285220 serta No. Mesin : JM51E1284968 atas nama pemilik STNK Riyo Ismayana;
- Bahwa saksi Desi Ratnasari memarkirkan sepeda motor saat itu di parkiran samping halaman parkir klinik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Desi Ratnasari akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Desi Ratnasari;
  - Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah untuk berobat gigi saksi di drg. Cuspaeni setelah saksi sampai ditempat kemudian saksi mendaftar untuk berobat setelah itu saksi duduk menunggu antrian kemudian saksi Desi Ratnasari keluar dari dalam menuju halaman praktek dokter lalu saksi Desi Ratnasari berkata kepada saksi "Mas lihat motor saya engga di situ" dan saksi menjawab "engga tahu bu saya datang sudah engga ada, dilihat aja bu itu kana da CCTV nya" setelah itu saksi Desi Ratnasari masuk lagi kedalam untuk melihat CCTV kemudian dan saksi Desi Ratnasari memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari;
  - Bahwa setelah saksi melihat di CCTV saksi tidak mengenal Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi Desi Ratnasari memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terkunci ganda remote alarm;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Desi Ratnasari;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Desi Ratnasari mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.39 wib di Halaman praktek Dokter gigi di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Desi Ratnasari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mendatangi tempat praktek Dokter gigi di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa sesampainya disana lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang sedang terparkir setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk menghampiri dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T lalu menghidupkan / menstater sepeda motor tersebut supaya hidup setelah sepeda motor hidup kemudian Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari yang Terdakwa ambil tersebut terparkir di halaman praktek Dokter gigi;
- Bahwa pada saat parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kunci letter T yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa II berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desi Ratnasari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio itu yang Terdakwa dan Terdakwa II pergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa dapat dari hasil mencuri di wilayah Majalengka – Jawa Barat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II sekira 1 (satu) bulan yang lalu pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sepeda motor Honda Genio yang Terdakwa penggunaan tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Wiwing dengan harga Rp. 3.750.000,00 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa sehingga masing masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut Terdakwa penggunaan untuk jajan dan pesta minuman keras;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik orang lain selain dari sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan sekarang sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.39 wib di Halaman praktek Dokter gigi di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Perasyarakatan Indramayu pada tahun 2020 dalam perkara pertolongan jahat (tadah) dan menjalani hukuman selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I tersebut adalah milik saksi Desi Ratnasari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mendatangi tempat praktek Dokter gigi di Blok

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa I sesampainya disana lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang sedang terparkir setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor yang kemudian menghampiri dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T lalu menghidupkan / menstater sepeda motor tersebut supaya hidup setelah sepeda motor hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di halaman praktek Dokter gigi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang pada saat diparkir;
- Bahwa kunci letter T yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang mengawasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Desi Ratnasari ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio itu yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa I sebagai alat transportasi tersebut didapat Terdakwa I dari hasil mencuri di wilayah Majalengka – Jawa Barat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I sekira 1 (satu) bulan yang lalu pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut pada saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Wiwing dengan harga Rp. 3.750.000,00 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Terdakwa I yang masing masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk jajan dan pesta minuman keras;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik orang lain selain dari sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: E 3596 PBG, tahun 2019, warna hitam, No kerangka : MH1JM511285220, No Mesin : JM51E1284968, STNK a.n Sdr. RIO ISMAYANA, Alamat : Blok Pondok Asem Rt 014 Rw 003 Desa Jengkok Kec Kertasmaya Kab Indramayu berikut dengan kunci kontak sepeda motor tersebut;
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa Nopol;
4. 5 (lima) buah anak mata kunci T;
5. 1 (satu) buah magnet pembuka dan penutup kunci sepeda motor;
6. 1(satu) buah Topi warna hitam merk 3 Second;
7. 1 (satu) buah kaos oblong garis hitam putih;
8. 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris kotak-kotak;
9. 1 (satu) buah celana panjang kain beraris kotak-kotak;
10. 1 (satu) sweater/houdy hitam buah warna;
11. 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second;
12. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
13. 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnasari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.39 wib di Halaman praktek Dokter gigi yang beralamat di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saksi Desi Ratnasari memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dalam keadaan dikunci stang dan terkunci ganda remote alarm di parkiran samping halaman parkir klinik praktek Dokter gigi yang beralamat di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu, yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa mendatangi tempat praktek Dokter gigi di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya tempat praktek Dokter gigi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang parkir samping halaman parkir klinik praktek Dokter gigi, yang kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari yang kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T lalu menghidupkan / menstater sepeda motor tersebut supaya hidup setelah sepeda motor hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Desi Ratnasari setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut telah hilang lalu saksi Desi Ratnasari menelfon Sdr. Kiki dan meminta bantuan untuk mengecek CCTV yang ada di halaman parkir dan dari rekaman CCTV saksi Desi Ratnasari melihat ada 2 (dua) orang yang terekam didalam CCTV yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr. Wiwing dengan harga Rp. 3.750.000,00 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah dibagi 2 (dua) sehingga masing masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang telah di pergunakan untuk jajan dan pesta minuman keras;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut Terdakwa I berperan sebagai yang mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa II berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Desi Ratnasari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Desi Ratnasari mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I UCI PRIMANTO Alias UCI Bin GATONG dan Terdakwa II ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saksi Desi Ratnasari memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dalam keadaan dikunci stang dan terkunci ganda remote alarm di parkiran samping halaman parkir klinik praktek Dokter gigi yang beralamat di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu, yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa mendatangi tempat praktek Dokter gigi di Blok Lor RT.001 RW.001 Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sesampainya tempat praktek Dokter gigi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang parkir samping halaman parkir klinik praktek Dokter gigi, yang kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari yang kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T lalu menghidupkan / menstater sepeda motor tersebut supaya hidup setelah sepeda motor hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Desi Ratnasari setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut telah hilang lalu saksi Desi Ratnasari menelfon Sdr. Kiki dan meminta bantuan untuk mengecek CCTV yang ada di halaman parkir dan dari rekaman CCTV saksi Desi Ratnasari melihat ada 2 (dua) orang yang terekam didalam CCTV yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang Para Terdakwa ambil tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr. Wiwing dengan harga Rp. 3.750.000,00 ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah dibagi 2 (dua) sehingga masing masing Para Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut Terdakwa pergunakan untuk jajan dan pesta minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut Terdakwa I berperan sebagai yang mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa II berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Desi Ratnasari sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Desi Ratnasari mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tanpa seijin dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari yang kemudian sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari tersebut Para Terdakwa jual kepada Sdr. Wiwing dengan harga Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Para Terdakwa penggunaan untuk jajan dan pesta minuman keras, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Desi Ratnasari mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang untuk mengambil sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari Tersebut Terdakwa I berperan sebagai yang mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa II berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yaitu kunci letter T lalu menghidupkan / menstater sepeda motor tersebut supaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Desi Ratnasari tersebut dengan cara merusak tempat kunci sepeda motor milik saksi Desi Ratnasari dengan menggunakan kunci Letter T yang telah disiapkan sebelumnya dan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah berbagi peran yang mana Terdakwa I berperan sebagai yang mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dengan duduk diatas sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa II berperan sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil sepeda motor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa **haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada Pokoknya : Memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: E 3596 PBG, tahun 2019, warna hitam, No kerangka : MH1JM511285220, No Mesin : JM51E1284968, STNK a.n Sdr. RIO ISMAYANA, Alamat : Blok Pondok Asem Rt 014 Rw 003 Desa Jengkok Kec Kertasmaya Kab Indramayu berikut dengan kunci kontak sepeda motor tersebut;

yang telah disita dari saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin, maka dikembalikan kepada saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

yang telah disita dari saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa Nopol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah anak mata kunci T;
- 1 (satu) buah magnet pembuka dan penutup kunci sepeda motor;
- 1(satu) buah Topi warna hitam merk 3 Second;
- 1 (satu) buah kaos oblong garis hitam putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang kain beraris kotak-kotak;
- 1 (satu) sweater/houdy hitam buah warna;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tosca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. UCI PRIMANTO Als UCI Bin GATONG dan Terdakwa II. ISMAIL Als MAIL Bin CASMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. UCI PRIMANTO Als UCI Bin GATONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Terdakwa II. ISMAIL Als MAIL Bin CASMITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: E 3596 PBG, tahun 2019, warna hitam, No kerangka : MH1JM511285220, No Mesin : JM51E1284968, STNK a.n Sdr. RIO

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAYANA, Alamat : Blok Pondok Asem Rt 014 Rw 003 Desa Jengkok  
Kec Kertasmaya Kab Indramayu berikut dengan kunci kontak sepeda  
motor tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Desi Ratnasari Binti Saepudin;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Desi Ratnasari Binti  
Saepudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah anak mata kunci T;
- 1 (satu) buah magnet pembuka dan penutup kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam merk 3 Second;
- 1 (satu) buah kaos oblong garis hitam putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang kain beraris kotak-kotak;
- 1 (satu) sweater/houdy hitam buah warna;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tosca.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing  
sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami,  
Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. , Adrian  
Anju Purba,S.H.,LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba,S.H.,LI.M

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Idm



Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.